



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 5xxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Staf, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register Nomor 71/Pdt.G/2022/PA. Kp. tanggal 27 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tertanggal 09 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama Bahwa setelah menikah pada tahun 2006, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman pribadi selama kurang lebih 4



tahun. Sebelum penggugat pindah tugas ke kupang. dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama:

- Anak I usia 20 tahun;
- Anak II, usia 16 tahun;
- Anak III, usia 5 tahun;

3. Bahwa sejak juni 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa sejak menikah pada tahun 2006, Tergugat sering memukul dan mengeluarkan kata-kata kotor yang mempermalukan Penggugat, Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara memukul dan menyatakan kata-kata kotor;

- Bahwa adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah ketika ada kesalahan pemahaman komunikasi dan selalu berujung pemukulan dan makian oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak Oktober 2006 Tergugat mengalami cacat badan, yaitu karena Luka di tubuh, dan kekerasan tersebut terjadi hingga saat ini yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri.
- Bahwa sejak Juni 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang selalu Berjudi dan tidak bekerja.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 12 Juni 2022 atau sekiranya pada bulan Juni tahun 2022, Penggugat menanyakan perihal Tergugat yang selalu berjudi dan mengapa tidak serius bekerja. Bahwa perihal rasa jengkel Penggugat juga sempat membuat unggahan status Whatsapp yang menyebut "...saya menyesal beli ini rumah, lebih baik ini uang untuk taro buat anak sekolah, manusia tidak berguna." hal tersebut yang membuat Tergugat tersinggung dan melakukan kekerasan dengan memukul kepala Penggugat dengan Guci/Vas Bunga, setelah itu menginjak badan Penggugat.;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga



- Bahwa sudah ada upaya perdamaian yang diusahakan oleh keluarga Penggugat (Kakak Perempuan Penggugat) tetapi Tergugat tidak mengindahkan, malah mencoba mencari kesalahan dan mengancam Penggugat.
 - 4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ada yang masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
 - 5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Swasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 1.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 - 7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 - 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 - 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim Tunggal untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 01 November 2001
 2. ANAK II, lahir tanggal 25 Desember 2005
 3. ANAK III, lahir tanggal 10 November 2016dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000(Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;Subsider:

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis, dan ternyata nasihat tersebut berhasil;

Bahwa di depan persidangan, Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp., dan mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp.;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum masuk pada materi pemeriksaan pokok perkara dan tidak perlu persetujuan dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka menurut Hakim Tunggal tidak ada alasan lagi untuk meneruskan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 71/Pdt.G/2022/PA.Kp.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 *Zulhijah* 1443 *Hijriah*, oleh **Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Sriyani HN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pencabutan	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp125.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp ,00
5. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).